

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Pati

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya di atas materi cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. Surat Pengantar dari PPAT
6. Sertipikat Asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)
7. Surat tanda bukti pelestarian (beralihnya penagihan) berupa : - Akta Cassieatau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau; Bukti pewarisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

50

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web www.lapor.go.id

